



**BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 778 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGESAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Anggaran Belanja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah dan kebijakan umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, maka perlu mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
35. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
36. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
38. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
40. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
41. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 161);
42. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 61);
43. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
44. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 29);

45. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 31);
46. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 39);
47. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
48. Keputusan Bupati Nomor 906 Tahun 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
49. Keputusan Bupati Nomor 456 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;
50. Keputusan Bupati Nomor 658 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 9.417.182.273,- terdiri dari:
- | | Sebelum Perubahan |
|----------------------------|--------------------------|
| a. BELANJATIDAK LANGSUNG | = Rp. 5.969.905.985,63,- |
| - Belanja Pegawai | = Rp. 5.969.905.985,63,- |
| b. BELANJA LANGSUNG | |
| 1. Belanja Pegawai | = Rp. 4.266.445.802,- |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | = Rp. 4.229.573.202,- |
| 3. Belanja Modal | = Rp. 36.872.600,- |
-
- | | Sesudah Perubahan |
|----------------------------|-----------------------|
| a. BELANJATIDAK LANGSUNG | = Rp. 5.630.220.292,- |
| - Belanja Pegawai | = Rp. 5.630.220.292,- |
| b. BELANJA LANGSUNG | |
| 1. Belanja Pegawai | = Rp. - |
| 2. Belanja Barang dan Jasa | = Rp. 3.758.939.381,- |
| 3. Belanja Modal | = Rp. 28.022.600,- |

KETIGA : Perubahan Alokasi kredit anggaran, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung sebagai berikut:

Sebelum Perubahan	
a. Triwulan I (Januari s/d Maret)	= Rp. 2.615.439.227,71
b. Triwulan II (April s/d Juni)	= Rp. 2.652.451.156,28
c. Triwulan III (Juli s/d September)	= Rp. 2.627.767.426,28
d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	= Rp. 2.340.693.977,36

Sesudah Perubahan	
a. Triwulan I (Januari s/d Maret)	= Rp. 2.615.439.227,71
b. Triwulan II (April s/d Juni)	= Rp. 2.510.106.192,28
c. Triwulan III (Juli s/d September)	= Rp. 2.536.255.113,28
d. Triwulan IV (Oktober s/d Desember)	= Rp. 1.755.381.739,73

KEEMPAT : Pelaksanaan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Sinjai;
6. Kabag. Pembangunan Setda Kab. Sinjai.



DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPPA SKPD

1.01.05 1.01.05.01 00 00 5

DPPA - SKPD 21

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.01.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi : 1.01.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Latar belakang perubahan/dianggarkan :
Perubahan APBD

Rincian Dokumen Pelaksanaan/Perubahan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	harga		Volume	Satuan	harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5	BELANJA DAERAH				5,969,905,985.63				5,630,220,292.00	(339,685,693.63)	-5.69
5 1	Belanja Tidak Langsung				5,969,905,985.63				5,630,220,292.00	(339,685,693.63)	-5.69
5 1 1	Belanja Pegawai				5,969,905,985.63				5,630,220,292.00	(339,685,693.63)	-5.69
5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan				4,545,977,128.00				4,165,129,360.00	(380,847,768.00)	-8.38
5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi				3,293,283,582.00				3,147,127,462.00	(146,156,120.00)	-4.44
	Golongan II 31 orang x 14 bulan	434	orang/bulan	2,795,812.00	1,213,382,408.00	434	orang/bulan	2,645,000.00	1,147,930,000.00	(65,452,408.00)	-5.39
	Golongan III 38 orang x 14 bulan	532	orang/bulan	3,329,339.00	1,771,208,348.00	532	orang/bulan	3,281,000.00	1,745,492,000.00	(25,716,348.00)	-1.45
	Golongan IV 4 orang x 14 bulan	56	orang/bulan	4,194,600.00	234,897,600.00	56	orang/bulan	4,238,000.00	237,328,000.00	2,430,400.00	1.03
	Acras 1 Ls x 0	1	Ls	73,795,226.00	73,795,226.00	1	Ls	16,377,462.00	16,377,462.00	(57,417,764.00)	-77.81
5 1 1 01 02	Tunjangan Keluarga				357,478,590.00				319,664,590.00	(37,814,000.00)	-10.58
	Golongan II 67 orang x 14 bulan	938	orang/bulan	170,106.00	159,559,428.00	938	orang/bulan	145,106.00	136,109,428.00	(23,450,000.00)	-14.70
	Golongan III 72 orang x 14 bulan	1008	orang/bulan	171,779.00	173,153,232.00	1008	orang/bulan	160,779.00	162,065,232.00	(11,088,000.00)	-6.40
	Golongan IV 9 orang x 14 bulan	126	orang/bulan	196,555.00	24,765,930.00	126	orang/bulan	170,555.00	21,489,930.00	(3,276,000.00)	-13.23
5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan				214,270,000.00				203,770,000.00	(10,500,000.00)	-4.90
	Eselon IV.a 15 orang x 14 bulan	210	orang/bulan	540,000.00	113,400,000.00	210	orang/bulan	510,000.00	107,100,000.00	(6,300,000.00)	-5.56
	Eselon III.b 4 orang x 14 bulan	56	orang/bulan	980,000.00	54,880,000.00	56	orang/bulan	920,000.00	51,520,000.00	(3,360,000.00)	-6.12
	Eselon III.a 1 orang x 14 bulan	14	orang/bulan	1,260,000.00	17,640,000.00	14	orang/bulan	1,200,000.00	16,800,000.00	(840,000.00)	-4.76
	Eselon II.b 1 orang x 14 bulan	14	orang/bulan	2,025,000.00	28,350,000.00	14	orang/bulan	2,025,000.00	28,350,000.00	0.00	0.00

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	harga		Volume	Satuan	harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5 1 1 01 05	Tunjangan Umum				145,390,000.00				131,180,000.00 ✓	(14,210,000.00)	-9.77
	Golongan II 32 orang x 14 bulan	448	orang/ bulan	180,000.00	80,640,000.00	448	orang/ bulan	160,000.00	71,680,000.00	(8,960,000.00)	-11.11
	Golongan III 25 orang x 14 bulan	350	orang/ bulan	185,000.00	64,750,000.00	350	orang/ bulan	170,000.00	59,500,000.00	(5,250,000.00)	-8.11
5 1 1 01 06	Tunjangan Beras 1)				205,126,800.00				188,782,800.00 ✓	(16,344,000.00)	-7.97
	Golongan II 102 jiwa x 12 bulan	1224	jiwa/ bulan	72,740.00	89,033,760.00	1224	jiwa/ bulan	61,740.00	75,569,760.00	(13,464,000.00)	-15.12
	Golongan III 120 jiwa x 12 bulan	1440	jiwa/ bulan	72,740.00	104,745,600.00	1440	jiwa/ bulan	70,740.00	101,865,600.00	(2,880,000.00)	-2.75
	Golongan IV 13 jiwa x 12 bulan	156	jiwa/ bulan	72,740.00	11,347,440.00	156	jiwa/ bulan	72,740.00	11,347,440.00	0.00	0.00
5 1 1 01 07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus				26,349,008.00				1,290,800.00	(25,058,208.00)	-95.10
	Golongan III 38 orang x 14 bulan	532	orang/ bulan	42,630.00	22,679,160.00	532	orang/ bulan	2,100.00	1,117,200.00	(21,561,960.00)	-95.07
	Golongan IV 4 orang x 14 bulan	56	orang/ bulan	65,533.00	3,669,848.00	56	orang/ bulan	3,100.00	173,600.00	(3,496,248.00)	-95.27
5 1 1 01 08	Pembulatan Gaji				76,272.00				76,272.00 ✓	0.00	0.00
	Golongan II 32 orang x 14 bulan	448	orang/ bulan	71.00	31,808.00	448	orang/ bulan	71.00	31,808.00	0.00	0.00
	Golongan III 40 orang x 14 bulan	560	orang/ bulan	72.00	40,320.00	560	orang/ bulan	72.00	40,320.00	0.00	0.00
	Golongan IV 4 orang x 14 bulan	56	orang/ bulan	74.00	4,144.00	56	orang/ bulan	74.00	4,144.00	0.00	0.00
5 1 1 01 09	Juran Asuransi Kesehatan				177,265,416.00				140,315,976.00 ✓	(36,949,440.00)	-20.84
	Golongan II 31 orang x 12 orang	372	orang/orang	185,790.00	69,113,880.00	372	orang/orang	96,270.00	35,812,440.00	(33,301,440.00)	-48.18
	Golongan III 38 orang x 12 bulan	456	orang/ bulan	210,466.00	95,972,496.00	456	orang/ bulan	206,466.00	94,148,496.00	(1,824,000.00)	-1.90
	Golongan IV 4 orang x 12 bulan	48	orang/ bulan	253,730.00	12,179,040.00	48	orang/ bulan	215,730.00	10,355,040.00	(1,824,000.00)	-14.98
5 1 1 01 22	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)				58,697,136.00				12,617,136.00 ✓	(46,080,000.00)	-78.50
	Golongan II 32 orang x 12 bulan	384	orang/ bulan	60,923.00	23,394,432.00	384	orang/ bulan	10,923.00	4,194,432.00	(19,200,000.00)	-82.07
	Golongan III 40 orang x 12 bulan	480	orang/ bulan	65,026.00	31,212,480.00	480	orang/ bulan	15,026.00	7,212,480.00	(24,000,000.00)	-76.89
	Golongan IV 4 orang x 12 bulan	48	orang/ bulan	85,213.00	4,090,224.00	48	orang/ bulan	25,213.00	1,210,224.00	(2,880,000.00)	-70.41
5 1 1 01 23	Jaminan Kematian (JKM)				68,040,324.00				20,304,324.00 ✓	(47,736,000.00)	-70.16
	Golongan II 31 orang x 12 bulan	372	orang/ bulan	71,735.00	26,685,420.00	372	orang/ bulan	17,735.00	6,597,420.00	(20,088,000.00)	-75.28
	Golongan III 38 orang x 12 bulan	456	orang/ bulan	81,101.00	36,982,056.00	456	orang/ bulan	27,101.00	12,358,056.00	(24,624,000.00)	-66.58
	Golongan IV 4 orang x 12 bulan	48	orang/ bulan	91,101.00	4,372,848.00	48	orang/ bulan	28,101.00	1,348,848.00	(3,024,000.00)	-69.15

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/ (berkurang)	
		Rincian Penghitungan			Jumlah	Rincian Penghitungan			Jumlah	(Rp)	%
		Volume	Satuan	harga		Volume	Satuan	harga			
1	2	3	4	5	6=3x5	7	8	9	10=7x9	11=10-6	12
5 1 1 02	Tambahan Penghasilan PNS				1,423,928,857.63				1,465,090,932.00	41,162,074.37	2.89
5 1 1 02 11	Tambahan Penghasilan Pegawai				1,423,928,857.63				1,465,090,932.00	41,162,074.37	2.89
	TPP 1 ls x 0	1	ls	1,423,928,857.63	1,423,928,857.63	1	ls	1,465,090,932.00	1,465,090,932.00	41,162,074.37	2.89
	Jumlah				5,969,905,985.63				5,630,220,292.00	(339,685,693.63)	-5.69

SINJAI, 19 Oktober 2020

Mengesahkan


Pejabat Pengelola Keuangan Daerah


Sya. Hj. RATNAWATI ARIF, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19641204 199102 2 001

Perubahan Rencana Pengeluaran per Semester			Tim Anggaran Pemerintah Daerah :				
			NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
Triwulan I	: Rp	1,348,303,372.71	1				1
Triwulan II	: Rp	1,649,910,155.28	2				2
Triwulan III	: Rp	1,676,431,227.28	3				3
Triwulan IV	: Rp	955,575,536.73	4				4
Jumlah	: Rp	5,630,220,292.00					

		DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				DPPA - SKPD
		PEMERINTAH SINJAI Tahun Anggaran 2020				
Urusan Pemerintahan Organisasi		: 1.01.05 : 1.01.05.01	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah						
KODE REKENING		URAIAN	JUMLAH(Rp.)		Bertambah (berkurang)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1		2	3	4	5	6
5		BELANJA DAERAH	10.236.351.787,63	9.417.182.273,00	(819.169.514,63)	(8.70)
5	1	Belanja Tidak Langsung	5.969.905.985,63	5.630.220.292,00	(339.685.693,63)	(6.03)
5	1	1 Belanja Pegawai	5.969.905.985,63	5.630.220.292,00	(339.685.693,63)	(6.03)
5	2	Belanja Langsung	4.266.445.802,00	3.786.961.981,00	(479.483.821,00)	(12.66)
5	2	2 Belanja Barang Dan Jasa	4.229.573.202,00	3.758.939.381,00	(470.633.821,00)	(12.52)
5	2	3 Belanja Modal	36.872.600,00	28.022.600,00	(8.850.000,00)	(31.58)
		Surplus/Defisit	(10.236.351.787,63)	(9.417.182.273,00)	(819.169.514,63)	(8.70)
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah per Semester						
NO.	Uraian	Triwulan				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	Pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	Belanja Tidak langsung	1,348,303,372.71	1,649,910,155.28	1,676,431,227.28	955,575,536.73	5,630,220,292.00
2.2	Belanja langsung	1,267,135,855.00	860,196,037.00	859,823,886.00	799,806,203.00	3,786,961,981.00

Kabupaten Sinjai, 19 Oktober 2020
 Menyetujui
 / SEKRETARIS DAERAH

 Drs. AKBAR, M.Si
 NIP.196503091986111004



**DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
Tahun Anggaran 2020**

DPPA - SKPD 2.2

Urusan Pemerintahan
Organisasi

: 1.01.05 - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
: 1.01.05.01 - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan

Urusan	Program	Kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.05	01		PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN				1.004.296.052,00	629.541.531,00	(374.754.521,00)	(37,32)
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	48.559.826,00	48.569.176,00	9.350,00	0,02
		06	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00
		12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor	Kab. Sinjai	100 %		4.685.221,00	2.630.400,00	(2.054.821,00)	(43,86)
		15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Pearturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	6.120.000,00	2.040.000,00	(4.080.000,00)	(66,67)
		18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	174.375.000,00	70.203.000,00	(104.172.000,00)	(59,74)
		19	Penyediaan Administrasi Kesekretariatan	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	165.127.500,00	113.695.300,00	(51.432.200,00)	(31,15)
		20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	48.577.155,00	29.149.155,00	(19.428.000,00)	(39,99)
		26	Penyediaan Jasa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Non PNS	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	44.712.000,00	44.712.000,00	0,00	0,00
		48	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai	100 %		28.122.600,00	28.022.600,00	(100.000,00)	(0,36)
		61	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	321.000.000,00	237.000.000,00	(84.000.000,00)	(26,17)
		65	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	10.740.000,00	4.790.000,00	(5.950.000,00)	(55,40)
		97	Latihan Kemampuan Jasmani Perorangan / Kesemampuan Satpol PP dan Damkar	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	56.556.750,00	12.887.900,00	(43.668.850,00)	(77,21)
		99	Pelaksanaan Rakornas dan HUT POL PP dan Damkar	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	77.000.000,00	17.122.000,00	(59.878.000,00)	(77,76)
1.01.05	02		PROGRAM PELAPORAN KINERJA				16.734.500,00	8.344.700,00	(8.389.800,00)	(50,13)
		09	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	16.734.500,00	8.344.700,00	(8.389.800,00)	(50,13)
1.01.05	17		PROGRAM PEMELIHARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.127.200.000,00	3.086.700.000,00	(40.500.000,00)	(1,30)
		06	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Perlindungan Masyarakat	Kab. Sinjai	2160 Kali/Jam	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	3.127.200.000,00	3.086.700.000,00	(40.500.000,00)	(1,30)

Urusan	Program	kegiatan	Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja	Sumber Dana	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.01.05	23		PROGRAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH				51.100.000,00	26.769.000,00	(24.331.000,00)	(47,61)
		03	Percepatan Informasi gangguan Tibumtranmas dan PelanggaranPERDA dan PERKADA	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	51.100.000,00	26.769.000,00	(24.331.000,00)	(47,61)
1.01.05	25		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN				67.115.250,00	35.606.750,00	(31.508.500,00)	(46,95)
		07	Pengadaan Alat dan Kelengkapan Mobil Damkar	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	8.750.000,00	0,00	(8.750.000,00)	100,00
		16	Kesiapsiagaan Satuan Tugas Pemadam Kebakaran	Kab. Sinjai	100 %	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	58.365.250,00	35.606.750,00	(22.758.500,00)	(38,99)
JUMLAH BELANJA							4.266.445.802,00	3.786.961.981,00	(479.483.821,00)	(11,24)

Sinjai, 19 Oktober 2020


 Kepala Pemerintah Kabupaten Sinjai
 Kepala Dinas Kabupaten Sinjai
 Dra. H. RATNAWATI, S.Pd, M.Si
 NIP. 1960041991022001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1				1
2				2
3				3
4				4